



**PUTUSAN
Nomor 8/PUU-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1.a. Nama : **Mudhofir**
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 15 November 1964
Alamat : Kampung Rawa Panjang RT/RW 003/004, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi
- b. Nama : **Rasmina Pakpahan**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Jawa, 9 Oktober 1963
Alamat : Jalan Tegalan I F/26B RT/RW 011/005, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 2.a. Nama : **Parulian Sianturi**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 Februari 1968
Alamat : Kampung Pisangan RT/RW 012/003, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur
- b. Nama : **Mathias Mehan**
Tempat/Tanggal Lahir : Flores, 22 Juni 1967
Alamat : Jalan Kebantenan III RT/RW 011/006 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Federasi Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 3.a. Nama : **Edward P. Marpaung**
 Tempat/Tanggal Lahir : Garoga, 27 Juli 1970
 Alamat : Jalan Panda 8C 9/58 Cikarang Baru
 RT/RW 008/007 Jayamukti, Cikarang
 Pusat, Bekasi
- b. Nama : **Dedih Suhendi;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 9 Juni 1963;
 Alamat : Jalan Blok AKF 6/II RT/RW 001/002
 Margasari, Tigaraksa, Tangerang;

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Federasi Logam, Metal dan Elektronik Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 4.a. Nama : **Markus S. Sidauruk**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Maret 1967
 Alamat : Jalan Manunggal RT/RW 009/008 Kelapa
 Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur
- b. Nama : **Cahyaman**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 6 Februari 1960
 Alamat : Jalan H. Aselan Nomor 12 RT/RW
 005/015 Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota
 Bekasi

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Negeri Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 5.a. Nama : **Supardi**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 22 Januari 1972

- Alamat : Jalan Kampung Bojong Rangkong
RT/RW 005/011 Pondok Kopi, Duren
Sawit, Jakarta Timur
- b. Nama : **Trisna Miharja**
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 4 Maret 1970
Alamat : Jalan Pondok Ranji RT/RW 002/001
Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang
Selatan

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel, dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 6.a. Nama : **Herikson Pakpahan**
Tempat/Tanggal Lahir : A Nabara, 11 September 1957
Alamat : Jalan H. Bain RT/RW 004/006 Kelapa
Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur
- b. Nama : **Andy W. Sinaga**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Mei 1973
Alamat : Jalan Mutiara I Nomor 5 RT/RW 008/006
Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Transportasi dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 7.a. Nama : **dr. Zulkifli Ekumei**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Mei 1956
Alamat : Kompleks Setneg D VI/15 RT/RW 11/08
Panunggangan, Cipondoh, Tangerang
- b. Nama : **Meirhaq Kifli**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Mei 1979

Alamat : Kramat Asem Raya Nomor 56 RT/RW
011/005 Utam Kayu Selatan, Matraman,
Jakarta Timur

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Kimia, Farmasi dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

8.a. Nama : **Elly Rosita Silaban**
Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 3 Juni 1969
Alamat : Jalan Marna Putra Timur Nomor 45
RT/RW 006/004 Jatibening Baru, Pondok
Gede, Kota Bekasi

b. Nama : **Ary Joko Sulisty**
Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 14 Maret 1972
Alamat : Kebon Jeruk Barat RT/RW 014/001
Cipinang Besar Utara, Jatinegara,
Jakarta Timur

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

9.a. Nama : **Nikasi Ginting**
Tempat/Tanggal Lahir : Sumut, 10 September 1970
Alamat : Jalan Maskot Nomor 20 RT/RW 005/008
Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur

b. Nama : **Ediarto Sitinjak**
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 April 1975
Alamat : Cipinang Muara Raya RT/RW 004/014
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta
Timur

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat

Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

- 10.a. Nama : **Ully Nursia Pakpahan**
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 29 Juli 1961
 Alamat : Jalan Melur II Nomor 173 RT/RW
 005/010 Jaka Sampurna, Bekasi Barat,
 Kota Bekasi
- b. Nama : **Abdullah Sani**
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 16 Agustus 1956
 Alamat : Gang Madrasah RT/RW 008/001 Rawa
 Jati, Pancoran, Jakarta Selatan

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Niaga, Keuangan, Informatika, dan Perbankan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

11. Nama : **Lundak Pakpahan**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 4 April 1967
 Alamat : Jalan Muara Baru RT/RW 007/017
 Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara

bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Federasi Pelaut dan Nelayan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Nomor 33 Jakarta Timur;

Masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 November 2010, memberi kuasa kepada i) Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.; ii) Hotmaraja B. Nainggolan, S.H.; iii) Gusmawati Azwar, S.H.; iv) James Simanjuntak, S.H.; v) Budiyo, S.H.; vi) Johannes D. Pakpahan, S.H.; vii) Sabinus Moa, S.H.; viii) Saut Pangaribuan, S.H.; ix) Emma Liliefna, S.H.; dan x) Yuliana Putri, S.H., M.H. yaitu advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Buruh yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B Jakarta 10540, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 19/PAN.MK/2011 dan di registrasi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 dengan Nomor 8/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

A. Pemohon I FKUI - SBSI

1. Bahwa, Pemohon I adalah Serikat Buruh yang menjalankan asas, sifat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 05/IV/N/III/2001 (bukti P-14) serta memiliki anggota sebanyak 64.986 orang;
2. Bahwa, FKUI-SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-1a);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan

keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FKUI SBSI memiliki anggota sebanyak 64.986 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Mudhofir Ketua Umum DPN FKUI adalah peserta Jamsostek Nomor 05J40424645 dan Rasmina Pakpahan Sekretaris Jenderal DPB FKUI adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J4042424623 yang berkepentingan langsung atas diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon I mewakili kepentingan 64.986 orang anggota FKUI SBSI yang mayoritas adalah sebagai peserta Jamsostek;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

B. Pemohon II FSB HUKATAN – SBSI

1. Bahwa, Pemohon II adalah Serikat Buruh yang menjalankan asas, sifat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 396/IV/N/VII/2003 (bukti P-15) serta memiliki anggota sebanyak 72.860 orang;
2. Bahwa, FSB HUKATAN - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta

memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-2);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini FSB HUKATAN SBSI memiliki anggota sebanyak 72.860 orang yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Parulian Sianturi, SH, Ketua Umum DPN FHukatan adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424979 dan Mathias Mehan, Sekretaris Jenderal DPN FHukatan adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424797 yang berkepentingan langsung atas diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon II mewakili kepentingan 72.860 orang anggota FSB HUKATAN SBSI yang mayoritas peserta Jamsostek;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon II adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini.

C. Pemohon III F LOMENIK - SBSI

1. Bahwa, Pemohon III adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3,

dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 414/IV/N/IX/2003 (bukti P-16) serta memiliki anggota sebanyak 72.400 orang;

2. Bahwa, F LOMENIK - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-17);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini F LOMENIK SBSI memiliki anggota sebanyak 72.400 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Edward P.Marpaung, Presiden DPP FLomenik adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424946 dan Dedih Suhendi, Sekretaris Jenderal DPP Flomenik adalah peserta Jamsostek Nomor 05J40424558 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon III mewakili kepentingan 72.400 orang anggota F LOMENIK SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon III adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

D. Pemohon IV FESDIKARI - SBSI

1. Bahwa, Pemohon IV adalah Serikat Buruh yang menjalankan asas, sifat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 411/IV/N/VIII/2003 (bukti P-18) serta memiliki anggota sebanyak 8.859 orang;
2. Bahwa, FESDIKARI - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-4);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini FESDIKARI SBSI memiliki anggota sebanyak 8.859 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Markus S

Sidauruk, Ketua Umum DPP Fesdikari dengan Nomor 05J40424730 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon IV mewakili kepentingan 8.859 orang anggota FESDIKARI SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon IV adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

E. Pemohon V F KAMIPARHO - SBSI

1. Bahwa, Pemohon V adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 415/IV/N/IX/2003 (bukti P-18) serta memiliki anggota sebanyak 18.650 orang;
2. Bahwa, F KAMIPARHO - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-5);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini F KAMIPARHO - SBSI memiliki anggota sebanyak 18.650 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Trisna Miharja, Sekretaris Jenderal DPP FKamiparho adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424698 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon V mewakili kepentingan 18.650 orang anggota F KAMIPARHO SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon V adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

F. Pemohon VI FTA - SBSI

1. Bahwa, Pemohon VI adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 397/IV/N/VII/2003 (bukti P-20) serta memiliki anggota sebanyak 35.173 orang;
2. Bahwa FTA - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-6);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga

kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FTA - SBSI memiliki anggota sebanyak 35.173 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Herikson Pakpahan, Ketua Umum DPP FTA adalah peserta Jamsostek Nomor 05J40424938 dan Andy W. Sinaga, Sekretaris jenderal DPP FTA adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424805 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon VI mewakili kepentingan 35.173 orang anggota FTA SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon VI adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

G. Pemohon VII FSB KIKES - SBSI

1. Bahwa, Pemohon VII adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 403/IV/N/VIII/2003 (bukti P-21) serta memiliki anggota sebanyak 21.000 orang;
2. Bahwa FSB KIKES - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-8a);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh

bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini FSB KIKES SBSI memiliki anggota sebanyak 21.000 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Merhaq Kifli, Sekretaris Jenderal DPP FKikes adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40425000 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon VII mewakili kepentingan 21.000 orang anggota FKIKES SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon VII adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

H. Pemohon VIII F GARTEKS - SBSI

1. Bahwa, Pemohon VIII adalah Serikat Buruh yang menjalankan asas, sifat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 420/IV/N/X/2003 (bukti P-22) serta memiliki anggota sebanyak 18.000 orang;
2. Bahwa, F GARTEKS - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-9);

3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: “Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya”. Kemudian ayat (2) menyatakan: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini F GARTEKS SBSI memiliki anggota sebanyak 18.000 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Elly Rosita Silaban, Ketua Umum DPP FGarteks adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424649 dan Ary Joko Sulisty, Sekretaris Jenderal DPP FGarteks adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424789 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon VIII mewakili kepentingan 18.000 orang anggota FGARTEKS SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon VIII adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

I. Pemohon IX FPE - SBSI

1. Bahwa, Pemohon III adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 427/IV/N/XI/2003 (bukti P-23) serta memiliki anggota sebanyak 21.763 orang;

2. Bahwa, FPE - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-10);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini FPE SBSI memiliki anggota sebanyak 21.763 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Nikasih Ginting, Ketua Umum DPP FPE adalah peserta Jamsostek dengan No 05J40424771 dan Ediarto Sitinjak, Sekretaris jenderal DPP FPE adalah peserta Jamsostek dengan No 09021516597 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon IX mewakili kepentingan 21.763 orang anggota FPE SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek.;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon IX adalah *pihak* yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

J. Pemohon X F NIKEUBA - SBSI

1. Bahwa, Pemohon X adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 402/IV/N/VIII/2003 (P-24) serta mempunyai anggota sebanyak 30.247 orang;
2. Bahwa, F NIKEUBA - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-11);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;
4. Bahwa, saat ini F NIKEUBA SBSI memiliki anggota sebanyak 30.247 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Uly Nursia

Pakpahan, Ketua Umum DPP FNikeuba adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 05J40424664 dan Abdullah Sani,SH, Sekretaris jenderal DPP FNikeuba adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 07007002202 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon X mewakili kepentingan 30.247 orang anggota F NIKEUBA SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;

5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon X adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

K. Pemohon XI F BUPELA - SBSI

1. Bahwa, Pemohon XI adalah Serikat Buruh yang menjalankan Asas, Sifat dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja dengan nomor pendaftaran Nomor 479/IV/P/X/2004 (bukti P-25) serta memiliki anggota sebanyak 30.540 orang;
2. Bahwa, F BUPELA - SBSI adalah organisasi buruh yang telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan berkegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya (bukti P-13a);
3. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya". Kemudian ayat (2) menyatakan: "Untuk mencapai tujuan sebagaimana ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan

kepentingan anggotanya; e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

4. Bahwa, saat ini F BUPELA SBSI memiliki anggota sebanyak 30.540 orang anggota yang mayoritas adalah peserta Jamsostek termasuk Lundak Pakpahan, Ketua Umum DPP FBupela, adalah peserta Jamsostek dengan Nomor 09011912509 yang berkepentingan langsung diberlakukannya Pasal 4 dan Pasal 52 UU SJSN. Oleh karena itu Pemohon mewakili kepentingan 30.540 orang anggota F BUPELA SBSI yang mayoritas adalah peserta Jamsostek;
5. Bahwa, oleh karena itu Pemohon XI adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk memajukan permohonan ini.

Bahwa penandatanganan surat kuasa permohonan ini selain pihak formal, tetapi juga sebagai pihak material sebagai peserta Jamsostek, oleh karena itu adalah juga pihak yang berkepentingan langsung disesukannya UU Jamsostek terhadap UU SJSN

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian Pasal 24C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24, Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk: (butir a) menguji undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa, objek permohonan hak uji adalah Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Bahwa, oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

III. Pokok Perkara

Adapun yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merugikan para Pemohon dengan uraian sebagai berikut.

III.A. Pendahuluan

1. Bahwa, Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Kemudian Pasal 34 ayat (4) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang";
2. Bahwa, berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, Presiden bersama dengan DPR RI mengeluarkan Undang – Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (disingkat dengan UU SJSN) yang diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Berarti UU SJSN adalah penjabaran sekaligus pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan dapat juga dinyatakan sebagai bahagian dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;

3. Bahwa, dalam Pasal 4 UU SJSN diatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berdasarkan pada prinsip: *a) kegotongroyongan; b) nirlaba; c) keterbukaan; d) kehati-hatian; e) akuntabilitas; f) portabilitas; g) kepesertaan bersifat wajib; h) dana amanat; i) hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.* Selanjutnya Pasal 18 UU SJSN mengatur mengenai jenis program jaminan sosial yang meliputi:
 - a. jaminan kesehatan
 - b. jaminan kecelakaan kerja
 - c. jaminan hari tua
 - d. jaminan pensiun
 - e. jaminan kematian
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN, semua ketentuan yang mengatur mengenai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Itu berarti selambat-lambatnya tanggal 19 Oktober 2009 semua badan penyelenggara jaminan sosial sudah harus menyesuaikan diri dengan UU SJSN;
5. Bahwa, dalam hal ini Pemohon berkepentingan tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) sebagai salah satu penyelenggara jaminan sosial. Pasal 5 ayat (1) UU SJSN menyatakan bahwa, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang". Lalu Pasal 5 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa, "Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini". Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa, "Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perusahaan perseroan (persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - b. Perusahaan perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
 - c. Perusahaan perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);

- d. Perusahaan perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)”;
6. Bahwa, hal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai JAMSOSTEK. Menurut Pasal 52 ayat (1) butir a UU SJSN menyatakan, ”Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: perusahaan perseroan (Persero) jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN 1995-59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LN 1992-14, TLN 3468)”. Selanjutnya butir b mengatur tentang Taspen, butir c mengatur tentang Asabri dan butir d mengatur tentang Askes, dimana keempat peraturan perusahaan itu tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini (UU SJSN);
 7. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU SJSN sebagaimana telah dikemukakan pada butir 4 di atas, sejak tanggal 19 Oktober 2009 secara yuridis pengoperasian Jamsostek menjadi tanpa dasar hukum formal atau material. Sebab tanggal 19 Oktober 2009 adalah batas akhir dari waktu 5 tahun yang diberikan oleh UU SJSN untuk menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui penjabaran UU SJSN;
 8. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 (sumpah Presiden/Wakil Presiden), tugas dan kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus – lurusnya;
 9. Bahwa, dengan demikian Presiden wajib menjalankan UU SJSN (UU Nomor 40 Tahun 2004) sebagai penjabaran sekaligus pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
 10. Bahwa, dengan demikian pula Presiden wajib menyesuaikan UU JAMSOSTEK (UU Nomor 3 Tahun 1992) dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU SJSN (UU Nomor 40 Tahun 2004) selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009;
 11. Bahwa, faktanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dengan Pasal 34 ayat (2) UUD

1945 melalui penjabarannya dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN hingga batas akhir tanggal 19 Oktober 2009, bahkan hingga saat permohonan ini diajukan, padahal UU SJSN adalah amanat dari Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;

12. Bahwa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak Oktober 2004, oleh karena itu sebenarnya Presiden mempunyai cukup ruang dan waktu untuk melaksanakan UU SJSN. Tetapi pada kenyataannya, Presiden tidak menjalankan UU SJSN yang merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sampai saat permohonan ini diajukan;
13. Bahwa, uraian di atas sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa Presiden tidak menjalankan amanat konstitusionalnya, dan tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Bahwa, uraian di atas juga sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;

III.B. Fakta Peristiwa

1. Bahwa, Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang berarti MPO organisasi induk para Pemohon I s.d. XI, telah mengirimkan Surat (bukti P-26) kepada Presiden dan DPR tentang BPJS Jamsostek tertanggal 12 Agustus 2010. Surat tersebut layak dan pada tempatnya untuk dikutip karena berkaitan langsung dengan permohonan ini, yang membuktikan bahwa Presiden sudah pernah diingatkan agar menjalankan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

"Dengan hormat. Setelah membaca RUU BPJS tunggal yang dimajukan DPR RI maupun draft RUU BPJS payung yang beredar (dari kantor Menko Kesra), saya bersama ini mengirimkan pandangan saya dengan judul SIKAP TERHADAP RUU BPJS. Mudah-mudahan bahan ini dapat memberi masukan agar Indonesia terhindar dari kekeliruan seperti yang dilakukan

Orde Baru dengan UU Nomor 3 Tahun 1992 dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya, diukur dari tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.“

Lampiran:

Sikap Terhadap RUU BPJS (oleh: Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA Ketua MPO-KSBSI)

”Pengantar

Harian Sinar Harapan, Kamis, 26 Agustus 2010, halaman 4, memuat artikel SJSN Pro Rakyat Bukan Lewat Asuransi. Mengomentari artikel tersebut dan setelah membaca draft RUU BPJS serta setelah mempelajari UU Nomor 40 Tahun 2004 perlu diberikan masukan yang sangat penting.

Memahami maksud Pasal 52 UU Nomor 40/2004 keseluruhan ayat (1) dan terlebih ayat (2) maka Jamsostek adalah yang dimaksud UU Nomor 40/2004.

Berikut ini, saya mengutip Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 2004 sebagai berikut:

Ayat (1) Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang.

Ayat (2) Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini.

Ayat (3) Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Perusahaan perseroan (persero) jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
- b. Perusahaan perseroan (persero) dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (Taspen)
- c. Perusahaan perseroan (persero) asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)
- d. Perusahaan perseroan (persero) asuransi kesehatan Indonesia (Askes).

Ayat (4) Dalam hal diperlukan badan penyelenggara jaminan sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru menurut undang undang.

Pasal 52 SJSN mengatur: Ayat (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku (UU Nomor 40 Tahun 2004): Jamsostek berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992; Taspen berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1981; Asabri PP Nomor 68 Tahun 1991 dan Askes PP Nomor 6 Tahun 1992. Keempat BPJS tadi (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. Ayat (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pendekatan Formal

Sekarang saya akan membahas keberlakuan RUU BPJS tunggal yang diusulkan DPRRI. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 mengamanahkan, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal ini lahirlah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dapat ditegaskan bahwa Sumber formal dari UU Nomor 40 Tahun 2004 adalah Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 2004 adalah pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Sebagai pelaksana UUD 1945 serta sekarang menjadi sumber hukum operasional dari setiap jaminan sosial, UU Nomor 40 Tahun 2004 ini adalah menjadi dasar hukum mengoperasikan setiap jaminan sosial. Sebagai sumber hukum jaminan sosial, UU Nomor 40 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa 4 persero di atas (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) adalah BPJS, yang wajib menyesuaikan diri dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 paling lambat 5 tahun. Kenyataannya sudah lewat dari lima tahun. Lewatnya lima tahun tentu bukan salahnya keempat BPJS tersebut, melainkan salahnya pemerintah bersama DPR masa kerja 2004 - 2009.

Dari pembahasan di atas, RUU BPJS tunggal ataupun RUU BPJS payung adalah bukan yang diamanahkan UU Nomor 40 Tahun 2004, atau tidak seturut dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 sebagai pelaksana Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Kalau dikembangkan lebih lanjut, RUU BPJS

Tunggal atau BPJS payung bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004.

Pendekatan Material

Secara teori, setiap sebuah peraturan yang hendak dibuat (khusus Undang-undang), harus terlebih dahulu dilihat pijakan hukum formal, yaitu sumber hukum yang menugaskan undang-undang itu dibuat. Setelah hukum formal ada dasar hukumnya baru dilihat substansinya atau sumber hukum material tentu harus sebagai bahagian dari pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanahkan pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, cerdas dan adil.

Ada 4 kemungkinan penyelenggaraan jaminan sosial dengan melihat pengalaman-pengalaman Negara lain, yaitu:

1. Membuat satu badan penyelenggara untuk semua jaminan sosial;
2. Pengelompokan atas sifat pelayanan/sektoral. Satu badan penyelenggara pensiun, satu badan penyelenggara kesehatan, satu badan penyelenggara jaminan pengangguran;
3. Pengelompokan atas status sosial/pekerjaan, satu badan asuransi buruh dan pegawai negeri, satu asuransi petani, satu asuransi nelayan, dan satu asuransi pedagang;
4. Campuran seperti Indonesia sekarang dengan 4 BPJS, serta dimungkinkan untuk menambah BPJS

Indonesia dimungkinkan melakukan satu di antara yang 4 tipe tadi, dengan memperhatikan secara khusus asuransi sosial buruh (sekarang Jamsostek). *Pertama*, idiologi, jiwa dan semangat tripartisme menjadi pondasi yang kuat sebuah asuransi buruh. Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah harus menyatu dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membangunnya. *Kedua*, masuknya adalah asas sukarela dan amanah, karena iuran berasal dari upah buruh dan pengusaha. Tidak berhubungan dengan APBN seperti Taspen, Askes, dan Asabri. *Ketiga*, penyelenggaraan adalah secara tripartisme, akan tetapi pemerintah mewakili negara mempunyai kedudukan sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan satu manajemen dengan Asabri. Asabri, peranan Panglima TNI mestinya menjadi penentu, sedangkan di serikat buruh tidak demikian.

Dengan demikian, bila RUU BPJS tunggal yang dimajukan DPRRI diteruskan akan bertentangan dengan semangat tripartisme dan amanat dana peserta di Jamsostek menjadi kabur. Pun demikian halnya bila yang dibuat RUU BPJS payung.

Mensinkronkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan SJSN.

1. Pada pasal 4 ayat (2) UU 40/2004 poin b, BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Pemeliharaan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk seluruh tenaga kerja.

Usul diubah menjadi: BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, dan dana Tunjangan Pengangguran Bagi yang terkena PHK.

Atau dapat digabung menjadi: BPJS Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Dana Pensiun seumur hidup sesudah umur 60 tahun, Dana Jaminan Kesehatan Seumur Hidup, Dana Tunjangan Pengangguran bagi yang terkena PHK, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan Tunjangan Hari Tua.

2. Pasal 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tingkat Nasional berhak untuk: poin a menerima dana iuran peserta beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya

Usul perbaikan: menerima dana iuran peserta, iuran pemerintah beserta dana pengembangannya sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada poin b pada bagian terakhir ditambah: dari dana iuran pemerintah menjadi: memperoleh dana operasional yang layak untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana atau dari dana iuran pemerintah

3. Pengelola Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 Nomor 64 *juncto* Stb 1939 Nomor 570 dan Nomor 569. Model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda yang menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia.

Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta

4. Pengelolaan Penanggung jawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartit yakni 5 orang perwakilan pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha. Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang. Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus.

5. Tata cara pengangkatan pengurus.

Ayat (1) Tata cara pengangkatan pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Presiden berwenang mengangkat perwakilan pemerintah yang berjumlah 5 orang;
- b. Apindo berwenang mengangkat 5 orang perwakilan pengusaha yang berjumlah 5 orang;
- c. Penentuan wakil buruh berdasarkan proporsional keanggotaan serikat buruh/pekerja.

Ayat (2) Presiden mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat kepengurusan untuk masa kerja 5 tahun.

6. Direksi

Ayat (1) Pengurus mengangkat Dewan Direksi untuk mengelola Jamsostek dan melaksanakan keputusan-keputusan pengurus;

Ayat (2) Dewan Direksi terdiri dari: Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Administrasi Keuangan, Direktur Investasi;

Ayat (3) Pengurus mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Direksi;

Ayat (4) Syarat Direksi berdasarkan profesionalitas;

Ayat (5) Penggantian Direksi;

7. Hal-hal teknis.

- a. Badan Pengurus yang terdiri dari tripartit, adalah wali amanah yang akan mengelola keuangan Jamsostek. Presiden sebagai Ketua Umum bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang sehari-hari

diketuai Menteri Tenaga Kerja. Bila ternyata ada kerugian karena salah penempatan dana berdasarkan keputusan Badan Pengurus, maka hal itu menjadi tanggung jawab presiden/negara.

- b. Pengalihan asset-asset dari PT Jamsostek menjadi Badan Hukum Perkumpulan, diatur dan dinyatakan dalam pasal peralihan UU Jamsostek yang baru.
 - c. Dewan Direksi bertanggung jawab ke Badan Pengurus. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.
 - d. Badan Pengurus diawasi oleh DJSN.
 - e. Besaran dana iuran bulanan akan dihitung kemudian berdasarkan hitungan aktuarial.”
2. Bahwa, terhadap surat tersebut Presiden tidak pernah memberi jawaban;
 3. Bahwa, karena tidak pernah mendapatkan jawaban Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA., mengajukan somasi kepada Presiden RI tertanggal 26 Agustus 2010 (P-27), dimana salah satu materi dalam somasi tersebut adalah menuntut pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945. Somasi tersebut juga telah ditembuskan kepada beberapa pejabat Negara. Adapun isi somasi tersebut adalah sebagai berikut:

”Dengan hormat. Bersama ini, saya Muchtar Pakpahan, Ketua MPO-KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) menyampaikan somasi kepada Bapak Jend (purn) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan UUD 1945. Adapun yang tidak dilaksanakan adalah amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila, yang tujuan ini dioperasionalkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal UUD 1945. Kenyataannya beberapa Pasal UUD 1945 sebagai operasionalisasi tujuan nasional, belum dilaksanakan Bapak Jend. (purn) Dr.Susilo Bambang Yudhoyono selama 6 tahun menjadi Presiden seperti disebut berikut ini.

1. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Fakta-fakta pendukung:

- 1) Penegakan hukum yang diskriminatif, atas kasus korupsi KPU 2004. Atas kasus yang sama, Mulyana Kusuma, Kantaprawira, Dimara dan Nazaruddin Syamsudin dipidana penjara, sementara Anas Urbaningrum dan Hamid Awaluddin dibebaskan. Pejabat Departemen Perhubungan sudah dipidana penjara karena menyuap anggota DP RRI, sementara Jhoni Allen yang menerima suap, bebas tidak diadili. Beberapa Gubernur, Walikota/Bupati sudah dipidana penjara karena kasus damkar, sementara mantan Mendagri yang memerintah masih bebas. DPRRI telah merekomendasikan pengusutan kasus century, kenyataannya mengambang;
 - 2) Rakyat tidak mendapatkan perlindungan hak milik yang memadai dari Negara ketika berhadapan dengan pengusaha, seperti Lapindo, Tanah di Tapanuli Tengah, Tanah di Jambi dan lain-lain;
 3. Pejabat yang menangkap pencuri ikan warga Malaysia, ditangkap polisi Malaysia dari wilayah Indonesia, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari Presiden;
 4. Buruh/pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari Presiden.
2. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Fakta-fakta pendukung:
- 1) Puluhan juta Buruh yang bekerja hanya menerima upah minimum provinsi tidak menikmati kehidupan yang layak;
 - 2) Warga Negara terpaksa menganggur karena PHK atau penambahan angkatan kerja, tetapi pemerintah tidak menyediakan pekerjaan atau tunjangan pengangguran.
3. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...)
- Fakta-fakta pendukung:

- 1) Banyak Mesjid Ahmadiyah dirusak dengan alasan sesat. Negara tidak boleh ikut mengadili/memberi pendapat sesat atau tidak sesat. Tugas negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kecuali melanggar ketertiban umum atau kesusilaan;
 - 2) Banyak gereja dirusak, orang yang sedang beribadah dianiaya, karena alasan minoritas. Sementara tidak berapa jauh dari gereja yang dirusak itu beroperasi karaoke, diskotik, dan panti pijat.
4. Pasal 31 ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Fakta-fakta pendukung:

- 1) Jutaan penduduk usia 12-18 tahun yang masih buta huruf, 6 tahun lalu mereka berumur 6 tahun, mulai wajib sekolah sampai 12 tahun sudah selesai sekolah dasar 6 tahun. Yang 6 tahun lalu sudah berumur 12 tahun adalah usia terakhir memulai masuk SD;
 - 2) Juga jutaan anak umur 13-18 tahun tidak menikmati pendidikan SMP.
5. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dan ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Fakta-fakta pendukung:

- 1) Di semua kota-kota terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, banyak anak-anak terlantar, banyak gelandangan yang memperlihatkan Presiden tidak memelihara fakir miskin;
- 2) Dari UUD dilahirkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU ini menugaskan Presiden dan DPRRI mengeluarkan BPJS Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri paling lambat November 2009. Tapi hingga saat ini UU BPJS tidak dikeluarkan.

Bila Bapak Presiden tidak memperlihatkan ada rencana kerja/program melaksanakan pasal-pasal di atas hingga tanggal 31 Desember 2010, maka sejak Januari 2011 kami akan meminta pertanggungjawaban Bapak Presiden melalui mekanisme UUD 1945. Mulai saat ini kami akan menggalang persetujuan rakyat, yang kami minta dikirim lewat pos ke

alamat Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44b, Senen - Jakarta Pusat, atau ke fax. (021) 42802592 atau ke email: muchtarpakpahan_assocites@yahoo.com.

4. Bahwa, atas somasi tersebut Presiden juga tidak memberi jawaban;

III.C. Fakta Hukum Sebagai Alasan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa, Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 tahun setelah UU SJSN diundangkan. UU SJSN berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Oleh karena itu UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah harus disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009 yang lalu;
2. Bahwa, ternyata hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek yang telah disesuaikan dengan UU SJSN belum juga dibuat. Hal ini berarti pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti P-28). Dengan tidak dibuatnya UU BPJS Jamsostek yang telah disesuaikan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional artinya Presiden tidak menjalankan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.;
3. Bahwa, penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting, karena itu penyesuaian tersebut wajib untuk dilakukan. Diperlukannya penyesuaian itu bukan hanya sebagai dasar formal hukum, tetapi juga dasar hukum material dimana substansi UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran UU SJSN. Butir-butir yang bertentangan itu adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (bukti P-29) menyatakan: "Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sebagai BUMN, artinya Jamsostek sama dengan BUMN lainnya seperti Pertamina, BUMN Bank Mandiri dan BUMN-BUMN lainnya yang bertujuan untuk mencari

keuntungan. Sedangkan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mengatur bahwa seluruh BPJS, termasuk Jamsostek, diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Berarti BPJS Jamsostek tidak boleh menjadi persero BUMN yang bertujuan mencari keuntungan, melainkan badan hukum publik yang nirlaba dan amanat, dan hasil pengelolaan dana Jamsostek dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta;

b. Selain yang diuraikan di Pasal 25 ayat (2), Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 1992, ruang lingkup program Jamsostek adalah: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sedangkan berdasarkan berdasarkan Pasal 34 (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2004, program jaminan sosial termasuk BPJS Jamsostek adalah: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1992 tidak mempunyai program pensiun, sedangkan program pensiun adalah unsur terpenting jaminan sosial yang dimaksudkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kehidupan setiap orang yang bekerja sebagai buruh sesudah berhenti bekerja;

4. Bahwa, badan hukum penyelenggara BPJS Jamsostek adalah dengan prinsip nirlaba, dana amanat dan hasil pengelolaan dana Jamsostek untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Menurut pemohon, yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Stb 1870 Nomor 64 *juncto* Stb 1939 Nomor 570 dan Nomor 569 (bukti P-30). Secara sejarah hukum, model badan hukum ini disediakan Ratu Belanda untuk menampung budaya gotong royong yang dimiliki rakyat Indonesia. Aturan ini diperlukan agar kemasyarakatan gotong royong itu dapat berbadan hukum, menghadap di dalam dan di luar pengadilan serta dapat memiliki harta. Sedangkan Pengelolaannya adalah sebagai berikut: Pengelola dan

Penanggung jawab Jamsostek adalah Badan Pengurus yang mewakili tripartit yakni 5 orang perwakilan pemerintah, 5 orang perwakilan buruh/pekerja dan 5 orang wakil pengusaha. Struktur Pengurus terdiri dari Ketua Umum (Presiden) Ketua Menteri Tenaga Kerja, dua orang wakil ketua dari wakil buruh dan pengusaha serta ditambah anggota berjumlah 13 orang. Semua anggota masuk dalam komisi-komisi yang dibentuk pengurus;

5. Bahwa prinsip tripartisme yakni kerjasama kemitraan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh/serikat pekerja adalah prinsip dasar hubungan industrial yang mendasari BPJS Jamsostek. Dimana pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sedangkan buruh/pekerja adalah pihak yang memberikan iuran bersama dengan pengusaha. Pihak buruh/pekerja adalah pihak yang paling berkepentingan agar BPJS Jamsostek terselenggara dengan baik, karena buruh/pekerja adalah pihak yang paling tergantung dari manfaat Jamsostek tersebut. Sedangkan pihak pengusaha adalah pemberi kerja dan pembayar upah, hingga pengutip iuran dan yang menyetorkan iuran dari buruh/pekerja ke BPJS Jamsostek. Dan negara adalah penyelenggara dan penanggung jawab yang diwakili pemerintah, dalam hal ini presiden, yang sehari-hari ditanggungjawab oleh Menteri Tenaga Kerja yang berwenang bertanggung jawab pada hubungan industrial;
6. Bahwa, hak Pemohon sebagai peserta Jamsostek telah dirugikan dengan sistem pengoperasian Jamsostek dalam bentuk BUMN Persero, dimana pemerintah telah mengambil keuntungan dari iuran yang dibayarkan oleh Pemohon sebagai peserta Jamsostek, paling sedikit sejak tanggal 19 Oktober 2009. Karena Pemohon telah kehilangan hak konstitusionalnya dalam penggunaan dana Jamsostek yang sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta Jamsostek;
7. Bahwa, selain butir 6, bila Jamsostek telah disesuaikan dengan UU SJSN menjadi BPJS Jamsostek, maka sejak tanggal 19 Oktober 2009 BPJS Jamsostek sudah harus memulai program dana pensiun Pemohon sebagai peserta. Selain program Jamsostek, diusulkan juga agar dibuat sebuah program baru yaitu program jaminan pengangguran bagi pekerja/buruh yang diPHK (putus hubungan kerja atau dipecat). Karena belum dibuatnya

undang-undang BPJS Jamsostek yang baru, berarti sejak tanggal 19 Oktober 2010 hak konstitusional Pemohon dan peserta lainnya akan jaminan pensiunan dan tunjangan sosial pengangguran tidak dapat dinikmati karena ketidakpatuhan presiden dalam menjalankan Pasal 32 ayat (2) yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 tahun 2004:

8. Bahwa, menurut Pemohon, tidak dijalankannya dan tidak patuhnya Presiden terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 kemungkinan disebabkan oleh dua hal yaitu: 1. tidak mampu dan 2. tidak mau atau tidak berkeinginan;
9. Bahwa, kecil kemungkinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu menghasilkan UU BPJS Jamsostek yang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004. Pendapat ini akan dibahas Pemohon dengan uraian sebagai berikut. Untuk menghasilkan UU BPJS akan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap penyiapan RUU. Lembaga Kepresidenan memiliki pembantu dan staf yang sangat cukup untuk menyiapkan RUU BPJS Jamsostek. Tahap kedua, pembahasan di DPR. Di DPR fraksi yang mendukung Presiden dan juga mendukung RUU BPJS adalah fraksi mayoritas. Namun kenyataannya, sampai dengan permohonan ini diajukan, Presiden belum pernah mengajukan RUU BPJS;
10. Bahwa, kemungkinan kedua adalah, Presiden tidak mau atau tidak berkeinginan menyiapkan RUU BPJS Jamsostek. Mengapa tidak mau atau tidak berkeinginan? Hanya Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang mengetahuinya mengapa tidak mau atau berkeinginan menyiapkan dan memajukan RUU BPJS Jamsostek. Namun Pemohon dapat memajukan pendapat mengapa Presiden tidak menyiapkan dan memajukan RUU BPJS Jamsostek? Dengan meneruskan Jamsostek sebagai BUMN, Jamsostek dapat dipergunakan sebagai sumber keuangan pemerintah dan sumber keuangan politik yang berada di bawah koordinasi Menteri Negara BUMN. Selain itu, menjadi bukti bahwa Presiden tidak sungguh-sungguh memajukan kesejahteraan rakyat, dalam hal permohonan ini perbaikan nasib pekerja/buruh. Dan dalam kenyataannyapun, Presiden Jenderal Dr.

Susilo Bambang Yudhoyono hampir tidak pernah membicarakan nasib pekerja/buruh secara serius;

11. Bahwa, berdasarkan uraian butir 8, butir 9 dan butir 10, dapat disimpulkan bahwa Presiden Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tidak mau atau tidak berkeinginan menjalankan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, oleh karena itu tidak patuh kepada Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, karena UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;
12. Bahwa, era reformasi telah berlangsung sejak 21 Mei 1998 yang ditandai dengan lengsernya mantan presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Salah satu tuntutan reformasi adalah menegakkan supremasi hukum, dimana perwujudannya adalah menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Selain tuntutan menegakkan hukum, reformasi juga menuntut ditegakkannya keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Untuk tujuan tersebut maka masuklah Pasal 1 dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Dan kemudian oleh amanat Pasal 34 ayat (2) lahirlah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
13. Bahwa, lahirnya UU SJSN merupakan tahap awal diwujudkannya cita-cita negara *welfarestate* sebagaimana yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal dalam UUD 1945. Bila BPJS Jamsostek disesuaikan dengan UU SJSN, paling sedikit pekerja/buruh akan dapat menikmati kesejahteraan minimal, sementara pengusaha dapat memiliki kekayaan maksimal. Pekerja dan buruh sudah akan dapat menikmati jaminan kematian, jaminan perawatan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun lalu diharapkan jaminan tunjangan pengangguran bagi peserta Jamsostek yang terkena PHK;
14. Bahwa, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk merekomendasikan dimasukkannya tunjangan sosial pengangguran bagi peserta yang kemudian di-PHK bukan oleh karena kesalahannya. Adalah hal yang wajar dan konstitusional bila kepada orang yang sudah lama bekerja dan membayar iuran kepada Jamsostek tetapi kemudian di-PHK karena perusahaan pindah, atau tutup, atau bangkrut, diberikan tunjangan

sosial pengangguran Jamsostek mewakili negara. Karena Negara menjamin hak tiap-tiap penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memperoleh penghidupan yang layak dari pekerjaannya;

15. Bahwa, bila seseorang menganggur bukan karena kemauannya melainkan karena ketidakmampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka pemerintah wajib bertanggung jawab dengan cara memberikan tunjangan sosial pengangguran. Pemohon juga mengharapkan agar hal ini dimasukkan dalam UU Jamsostek yang baru, sekiranya Presiden sudah menyiapkan RUU Jamsostek. Namun harapan ini menjadi sirna karena Presiden tidak memiliki kemauan dan berkeinginan untuk menyesuaikan Jamsostek dengan UU SJSN. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, sampai dengan permohonan ini diajukan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia lebih dari enam tahun;
16. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Presiden Jenderal Dr. Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17. Bahwa sekiranya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mempertimbangkan perbuatan Presiden tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, tetapi mempertimbangkannya sebagai hal yang berkaitan dengan tidak dijalkannya Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 adalah hal yang dimungkinkan sekaligus menjadi terobosan hukum;
18. Bahwa, dari seluruh uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 terhadap Pasal 34

ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004, dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan, dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Menyatakan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai landasan operasional Jaminan Sosial Tenaga Kerja karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya melalui peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Memerintahkan Presiden paling lama 30 hari sejak putusan ini untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan memperhatikan badan hukum publik yang nirlaba, kegotongroyongan dan amanat serta memasukkan program dana pensiun dan dana tunjangan pengangguran bagi peserta korban PHK;
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 3 Tahun 1992 terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *aquo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Kongres IV Federasi KUI tentang Personalia Dewan Pengurus Nasional Federasi KUI Periode 2010 – 2014;

2. Bukti P-1a Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan hasil-hasil Kongres, termasuk Personalialia Dewan Pengurus Nasional FKUI;
3. Bukti P-2 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan hasil-hasil Kongres III termasuk Personalialia Dewan Pengurus Pusat FSB HUKATAN periode 2008 – 2012;
4. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Kongres III F LOMENIK tentang Hasil Pemilihan dan Penetapan Pengurus Dewan Pengurus Pusat F LOMENIK periode 2008 – 2012;
5. Bukti P-4 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FESDIKARI dan hasil-hasil Keputusan Kongres II FESDIKARI;
6. Bukti P-5 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga F KAMIPARHO dan hasil-hasil Keputusan Kongres III F KAMIPARHO;
7. Bukti P-6 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah FTA dan hasil –hasil Keputusan Kongres IV FTA;
8. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat FSB KIKES tentang Penetapan Pejabat Sementara Ketua Umum FSB KIKES;
9. Bukti P-8 Fotokopi Hasil-hasil Keputusan Munas I FSB KIKES;
10. Bukti P-8a Fotokopi Anggaran Rumah Tangga FSB KIKES;
11. Bukti P-9 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga F GARTEKS dan hasil-hasil Keputusan Kongres III F GARTEKS;
12. Bukti P-10 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPE dan hasil-hasil Keputusan Kongres III FPE;
13. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan Kongres III F NIKEUBA dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga F NIKEUBA;
14. Bukti P-12 Fotokopi Keputusan Kongres II F BUPELA tentang Pengangkatan Ketua Umum F Bupela;
15. Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Kongres II F BUPELA tentang Susunan Personalialia F BUPELA;
16. Bukti P-13a Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga F

- BUPELA dan Keputusan Kongres II F BUPELA;
17. Bukti P-14 Fotokopi Bukti Pendaftaran F KUI di Dinas Tenaga Kerja;
 18. Bukti P-15 Fotokopi Bukti Pendaftaran F HUKATAN di Dinas Tenaga Kerja;
 19. Bukti P-16 Fotokopi Bukti Pendaftaran F LOMENIK di Dinas Tenaga Kerja;
 20. Bukti P-17 Fotokopi Keputusan Kongres III F LOMENIK dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga F LOMENIK;
 21. Bukti P-18 Fotokopi Bukti Pendaftaran FESDKARI di Dinas Tenaga Kerja;
 22. Bukti P-19 Fotokopi Bukti Pendaftaran F KAMIPARHO di Dinas Tenaga Kerja;
 23. Bukti P-20 Fotokopi Bukti Pendaftaran FTA di Dinas Tenaga Kerja;
 24. Bukti P-21 Fotokopi Bukti Pendaftaran F KIKES di Dinas Tenaga Kerja;
 25. Bukti P-22 Fotokopi Bukti Pendaftaran F GARTEKS di Dinas Tenaga Kerja;
 26. Bukti P-23 Fotokopi Bukti Pendaftaran FPE di Dinas Tenaga Kerja;
 27. Bukti P-24 Fotokopi Bukti Pendaftaran F NIKEUBA di Dinas Tenaga Kerja;
 28. Bukti P-25 Fotokopi Bukti Pendaftaran F BUPELA di Dinas Tenaga Kerja;
 29. Bukti P-26 Fotokopi Surat tentang sikap terhadap RUU BPJS;
 30. Bukti P-27 Fotokopi Surat somasi kepada Presiden;
 31. Bukti P-28 Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 32. Bukti P-29 Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 33. Bukti P-30 Fotokopi Staasblad 1870 Nomor 46 *juncto* 1939 Nomor 570 dan Nomor 569;
 34. Bukti P-31 Fotokopi Siaran Pers Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (Gapri) 3 Juli 2009;
 35. Bukti P-31a Fotokopi Siaran Pers Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (Gapri) 3 Juli 2009;

36. Bukti P-32 Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional;
37. Bukti P-32a Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional;
38. Bukti P-33 Fotokopi Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2001;
39. Bukti P-34 Fotokopi Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) ahli, yaitu **Sulastomo**; **Dr. Surya Candra, S.H., LL.M.**; dan **Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S.**, serta 5 (lima) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 30 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli

1. Sulastomo

- Ahli pernah menjadi Anggota tim perencana RUU SJSN.
- UU 40/2004 merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit mengatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
- Gagasan untuk melakukan reformasi sistem jaminan sosial dimulai oleh Dewan Pertimbangan Agung dengan surat bulan Oktober 2000 kepada Presiden mempertimbangkan membentuk Badan Jaminan Sosial Nasional.
- Badan hukum penyelenggara harus nirlaba, sebagaimana juga lazimnya di negara lain, karena dana merupakan dana amanat. Nilai tambah (surplus) atau nilai investasinya (tambahan investasi) dikembalikan untuk sebesar-besarnya meningkatkan jaminan bagi peserta.

- Sejak tahun 1968 PNS dan penerima pensiun telah memperoleh jaminan kesehatan, yang biayanya berasal dari iuran PNS dan iuran pemerintah selaku pemberi kerja, tetapi dalam bentuk Perum (Persero) yang nilai tambah investasi (dividen) tidak kembali kepada peserta. Karena itu UU 40/2004 mengamanatkan masa transisi selama lima tahun untuk menyesuaikan diri.
- Pasal 52 UU 40/2004 mengamanatkan semua BUMN yang telah melaksanakan program jaminan sosial untuk menyesuaikan diri dengan UU ini dalam kurun waktu lima tahun. Pemerintah sudah melangkah dengan membentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), tetapi belum cukup, harusnya segera disertai perubahan BUMN menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Khusus mengenai Jamsostek, harus sudah mulai mempersiapkan melengkapi programnya dengan jaminan pensiun.
- Sebagian besar peserta Jamsostek tidak memiliki jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan tidak mungkin menjadi beban perorangan mengingat mahalanya biaya pengobatan.
- Adanya pemahaman yang belum sama antara para penyelenggara di dalam memahami sistem jaminan nasional.
- Jamsostek harus diapresiasi karena sekarang sudah tidak membayar dividen, tetapi belum memenuhi semangat UU 40/2004 yang memberikan perlindungan layak bagi pekerja dan keluarganya sejak lahir hingga meninggal dunia. Jaminan kesehatan adalah jaminan yang pertama kali diperlukan, kemudian jaminan pensiun agar terlindung sejak lahir hingga meninggal dunia.
- Dalam sejarahnya, UU 40/2004 mencita-citakan adanya jaminan PHK, yaitu jaminan bagi seseorang yang berhenti bekerja karena di-PHK atau sebab lainnya. Tetapi karena masalah PHK, khususnya pesangon, sudah tercakup dalam UU 13/2003, maka jaminan PHK ditanggalkan.
- Seharusnya jaminan PHK (dalam bentuk pesangon) tercakup dalam sistem jaminan sosial, yang salah satu manfaatnya tidak menjadi beban pengusaha.
- Dalam pembahasan RUU BPJS, Kementerian BUMN ingin tetap mempertahankan status BUMN, malah menggunakan istilah BUMN khusus. Menteri Keuangan menyatakan RUU BPJS adalah turunan UU 40/2004.

DPR dan Pemerintah sepakat bahwa BPJS nanti adalah badan publik sesuai dengan UU 40/2004.

2. Dr. Surya Tjandra, S.H., LLM

- Jaminan sosial bukan pilihan, melainkan amanat konstitusi.
- Penyusunan UU SJSN dimulai tahun 2000, dan baru pada 2004 berhasil disahkan. Terdapat 56 draf yang disusun untuk membuat UU tersebut. UU dimaksud banyak bolongnya, tetapi dalam situasi dan konteks sekarang, itu yang paling mendekati cita-cita UUD 1945, khususnya Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945.
- UU SJSN menginginkan pemenuhan jaminan sosial terhadap seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Keberadaan UU SJSN adalah mengoreksi/memperbaiki UU Jamsostek, setidaknya menambah program.
- UU SJSN mengatur bahwa setelah tidak bekerja dan tidak mampu membayar iuran, harus tetap mendapat jaminan kesehatan.
- PT Jamsostek tidak bisa dianggap sebagai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU SJSN, karena PT Jamsostek tunduk kepada UU 19/2003 tentang BUMN. BUMN adalah rezim Pasal 33 UUD 1945, sementara UU SJSN adalah rezim Pasal 34 UUD 1945. Perbedaannya adalah, Pasal 33 mengamanatkan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 34 menyatakan negara mengembangkan jaminan sosial.
- Terdapat dua tujuan UU SJSN, yaitu, *pertama*, SJSN merupakan *pulling of funds*. *Kedua*, UU SJSN mengatur *pulling of risk* (pengumpulan risiko), yaitu risiko sosial selama yang bersangkutan hidup sampai meninggal. Risiko ini tidak bisa dilaksanakan oleh sebuah PT, karena PT berorientasi profit.
- Dalam konteks ini, UU SJSN menginginkan BPJS menjaga agar jaminan sosial tidak terganggu oleh situasi apapun, antara lain perubahan pemerintahan maupun perubahan iklim.
- Risiko sosial bukan barang dagangan, hal ini yang membedakan dengan asuransi swasta. Pada asuransi swasta, sebelum ikut asuransi ditanya dulu apakah memiliki penyakit-penyakit tertentu. Jawaban yang bersangkutan menentukan diterima/ditolaknya kepesertaan dalam asuransi.
- Asuransi sosial tidak boleh menolak karena UUD 1945 menyatakan seluruh rakyat, apapun kondisinya, berhak atas jaminan sosial. Dalam konteks ini

BUMN tidak dapat melaksanakan karena BUMN tunduk kepada UU BUMN dan UU PT yang orientasinya kepada keuntungan.

- Jamsostek dibentuk tahun 1993 yang asalnya dari Astek (1978), modal pemerintah sebagai BUMN Jamsostek sekitar Rp.400 miliar. Saat ini, berdasar laporan publik Jamsostek, asetnya sudah Rp.100 triliun. Selisih dari Rp.400 miliar hingga Rp.100 triliun berasal dari iuran peserta, sehingga harus jadi iuran dan milik peserta karena merupakan asuransi sosial. Di sinilah perbedaan dan hakikat asuransi sosial, yaitu dana berasal dari pemerintah dan iuran peserta. Berbeda dengan Jamkesmas yang dananya berasal dari APBN.
- UU SJSN, mengikuti amanat Pasal 34 dan Pasal 28H UUD 1945, menginginkan seluruh rakyat, baik pekerja sektor informal, pengangguran, orang tua, anak muda, memiliki jaminan sosial.
- Dalam konteks UU SJSN, sektor formal menjadi pintu masuk, yaitu mulai mengubah pihak yang paling mampu terlebih dulu.
- UU SJSN adalah pintu masuk sementara UU Jamsostek yang pada titik tertentu merupakan penghambat. Tidak diambilnya lagi deviden tiak cukup, karena orientasi PT tetap pada keuntungan, tidak cocok dengan cita-cita jaminan serta asuransi sosial yang ingin dibangun.
- Mengacu kepada UU BUMN, tugas BUMN adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi nasional, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, di luar pajak pendapatan.
- BPJS, menurut UU SJSN yang merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, secara filosofis merupakan pilar keamanan ekonomi jangka panjang, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Modal dan kekayaan yang dihasilkan merupakan cadangan teknis dan akumulasi iuran peserta.
- Motif awal pembuatan UU 40/2004 SJSN adalah persoalan krisis 1998. DPA mengusulkan untuk menjamin kepastian/daya tahan ekonomi, dan mencari cara agar pengumpulan dana domestik bisa dilakukan.
- UU Jamsostek atau PT Jamsostek melaksanakan jaminan sosial tetapi tidak sesuai dengan UU SJSN. PT Jamsostek melanggar UU SJSN tetapi masih boleh demi kepentingan pesertanya yang sudah ada.

- UU SJSN mengamankan transformasi dari PT menjadi Badan Hukum Publik yang bersifat dan mengacu kepada 9 prinsip, yaitu nirlaba, portabilitas, dan sebagainya.
- Setelah seseorang tidak lagi bekerja, jaminan kecelakaan kerja dari Jamsostek tidak ada lagi karena sudah bukan peserta Jamsostek lagi. Hal lain yang agak aneh, pengiur tidak punya peran apa-apa dalam penentuan kebijakan.
- Bulan lalu ada uang 5 triliun lebih jaminan hari tua (JHT) PT Jamsostek yang tidak diketahui siapa pemiliknya.

3. Prof. Dr. Jhon Pieris, S.H., MS.

- UU 40/2004 mengatur sistem jaminan sosial nasional, meliputi dasar-dasar sistem jaminan sosial yang fokusnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
- UU 3/1992 tentang Jamsostek sebenarnya bukan berbentuk badan hukum publik, tetapi sebuah BUMN yang memang mencari keuntungan. Dengan *mainstream* UU seperti itu, dia tidak memperhatikan masa depan dan kehidupan keseharian pekerja-pekerja kecil terutama golongan ekonomi lemah. Hal ini bertentangan dengan UU 40/2004 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- UU PT, apalagi yang bergabung dalam BUMN, dalam praktek seringkali tidak terlalu memperhatikan martabat manusia, hal tersebut dapat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1) dan (2), serta Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- Donald Black dalam *The Behavior of Law* mengatakan bahwa UU tidak semata-mata dilihat dalam perspektif *rules and logic*, tetapi juga *social structure, culture, and behavior*. Terkait hal tersebut, UU 3/1992 tentang Jamsostek kurang memberikan perhatian; hanya keuntungan yang diraih.
- Donald Black tidak menolak *rechtmatigheid*, melainkan mencoba mengawinkan *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid*.

Saksi

1. Suwanto

- Saksi mewakili SBSI Bupela DKI, telah bekerja selama 30 tahun.
- Buruh di wilayah pelabuhan sangat rentan sehingga membutuhkan sistem jaminan sosial nasional.

- Jamsostek hanya terdiri dari empat program dan belum bisa menjamin pekerja. Sistem jaminan kesehatan hanya bisa didapat jika buruh masih bekerja, jika sudah tidak bekerja tidak akan dapat jaminan kesehatan.
- Tunjangan hari tua tidak maksimal, masa kerja 10 tahun hanya memiliki saldo Rp.6.000.000,-
- Jamsostek memiliki birokrasi yang panjang dan banyak rekanan.
- Jamsostek hanya memiliki empat program, yaitu jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan.

2. Mohammad Firman

- Saksi setuju jika SJSN dalam UU 40/2004 dilaksanakan karena melindungi buruh dalam jangka waktu panjang, khususnya purnatugas.
- Dalam UU 40/2004, hal yang menenangkan buruh adalah setelah pensiun, menerima uang pensiun tiap bulan, dan jika sakit, pengobatannya akan ditanggung negara. Selain itu ada tunjangan bagi korban PHK.

3. Sukarningsih

- Saksi dan teman-temannya memerlukan UU SJSN yang dapat meng-cover masalah pensiun dan kesehatan purnatugas.
- Apalagi sebagai perempuan, dalam hal kesehatan lebih rentan dibanding laki-laki.

4. Nursana Marpaung

- Berdasar UU 3/1992 tentang Jamsostek, badan hukum penyelenggara adalah BUMN. BUMN milik negara, sementara yang dikelola adalah uang pekerja.
- Saksi setuju dengan UU 40/2004 terutama terkait jaminan pensiun. Jaminan yang saat ini ada di Jamsostek adalah jaminan hari tua, yang berasal dari simpanan Saksi dan teman-temannya sendiri. Nilainya tentu tidak mencukupi dengan kebutuhan saat itu.
- Menurut Ahli Sulastomo jaminan pengangguran (PHK) tidak dimasukkan karena sudah diatur dalam UU 13/2003. Tetapi kenyataannya sulit diwujudkan bagi anggota serikat buruh, khususnya SBSI. Setelah keluar (PHK sepihak), sangat sulit untuk meminta jaminan PHK mereka.

5. Priyo Djatmiko

- Empat tahun lagi saksi pensiun, yang artinya tidak ada lagi yang menjamin kesehatan maupun pensiun saksi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Maret 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Maret 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Mei 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jamsostek yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 6:

Ayat (1)

"Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;*
- b. Jaminan Kematian;*
- c. Jaminan Hari Tua;*
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan*

Ayat (2)

Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 ayat (2):

"Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Ketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional) yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 Tahun setelah UU SJSN diundangkan, oleh karena itu UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009; akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek tersebut belum juga dibuat, sehingga pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN;
3. Bahwa penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting karena substansi UU Jamsostek tidak sejalan dengan SJSN. Beberapa hal yang tidak sejalan tersebut menurut Pemohon antara lain:
 - a. Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU SJSN mengatur mengenai Bentuk Badan Hukum BPJS termasuk Jamsostek diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
 - b. Pasal 5 UU Jamsostek tidak memasukan program pensiun seperti pada Pasal 18 UU SJSN sebagai penjabaran dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
 - c. Bahwa yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam stb 1870 Nomor 64 *juncto* 1939 Nomor 570 dan Nomor 569.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa hal tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jamsostek.

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*) utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, selain itu para Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekecewaan yang berlebihan, mendasarkan pada asumsi-asumsi semata, karena penentuan ruang lingkup program jaminan sosial adalah merupakan domain pembentuk undang-undang untuk menentukannya dengan tidak tertutup kemungkinan untuk menambah jenis program yang lain jika terdapat kebutuhan yang diperlukan, selain itu jenis badan hukum yang mengelola harus berbentuk Badan Usaha Milik Negara karena terkait dengan penarikan iuran terhadap masyarakat dan pengusaha.

Sehingga menurut Pemerintah, tidak terdapat kerugian baik material maupun imaterial terhadap para Pemohon utamanya terhadap berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1992 karena pada kenyataannya para pemohon baik selaku Ketua Umum Organisasi Buruh maupun para buruh itu sendiri tidak terganggu ataupun terhalang-halangi untuk melakukan aktivitas pekerjaan (bekerja) pada perusahaan masing-masing.

Selain itu, dalam hal pekerja atau para buruh (para Pemohon) yang telah menjadi peserta program Jamsostek apabila mengalami risiko dalam melaksanakan pekerjaannya tetap mendapat jaminan sosial tenaga kerja berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 oleh PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahkan manfaat yang diberikan kepada peserta telah ditingkatkan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

tentang penyelenggaraan Program Jamsostek (bukti Pemerintah 1).

Dengan demikian menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon yang menganggap undang-undang *a quo* telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, perlu membuktikan terlebih dahulu melalui Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, apakah benar para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yang telah dijadikan yurisprudensi.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Tanggapan Pemerintah atas Materi Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

1. Sebelum Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan latar belakang filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai salah satu bentuk perwujudan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.
 - b. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan

perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

- c. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Selain itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarga dengan baik.
- e. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko sosial, antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua.
- f. Selain itu jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek manfaat yang sangat diperlukan bagi tenaga kerja itu sendiri yaitu antara lain: (1) memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dan (2) merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan di tempat para pekerja/buruh tersebut bekerja.

Dari penjelasan tersebut di atas, sangatlah jelas tergambar bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah

memberikan perlindungan, penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Dengan perkataan lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat dibutuhkan baik oleh pekerja (termasuk para Pemohon itu sendiri) maupun masyarakat industri.

Dengan demikian, baik secara filosofis maupun sosiologis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah sejalan dengan amanat konstitusi khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*.

2. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan:

Ayat (1)

"Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

b. Jaminan Kematian;

c. Jaminan Hari Tua;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Ayat (2)

Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*.

Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Jamsostek selain telah sejalan dengan amanat konstitusi, telah mengacu pada Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang *Social Security*, dimana setiap negara wajib menyelenggarakan minimal 4

(empat) dari 9 (sembilan) program, yaitu: layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris.

Dari 9 (sembilan) program ILO tersebut, Undang-Undang Jamsostek telah menyelenggarakan 4 (empat) Program yang meliputi:

- a. Tunjangan Kecelakaan Kerja, dengan manfaat yang diberikan berupa biaya pengobatan, pemeriksaan, dan perawatan, santunan sementara tidak masuk bekerja, santunan cacat total tetap, santunan cacat sebagian, santunan kematian.
- b. Tunjangan kematian biaya pemakaman dan santunan kematian yang diberikan kepada keluarga/ahli waris.
- c. Tunjangan hari tua, adalah akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang diberikan kepada peserta pada usia 55 tahun, meninggal, cacat total tetap, pindah ke luar negeri dan tidak kembali lagi, serta menjadi PNS/TNI/Polri.
- d. Tunjangan pemeliharaan kesehatan yaitu diberikan jaminan pelayanan kesehatan, perawatan, pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan kehamilan, persalinan, orthose/prothose, dan imunisasi.

Pemerintah juga dapat menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pemberian pelayanan kesehatan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah ruang lingkup program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dan keluarganya dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Selain itu, menurut Pemerintah pengaturan tentang jenis dan macam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan pilihan terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah anggapan telah terjadinya/timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon telah ternyata tidak benar, tidak terbukti bahkan mengada-ada.

3. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan:

"Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa PT Jamsostek (Persero) sebagai penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Selain dalam rangka melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja pada umumnya, juga dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja maka PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah seharusnya berbentuk BUMN.
- 2) Salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah guna menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 3) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa *"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN"*.
- 4) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Perasuransian menyatakan bahwa "*Usaha perasuransian hanya dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Pesero/Koperasi/Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual)*".

- 5) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian menyatakan bahwa "*Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara*".

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah penetapan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara yang berbentuk BUMN telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan demikian menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 25 ayat (2) tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga menurut Pemerintah, anggapan telah terjadinya/timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 25 ayat (2) telah ternyata tidak benar, tidak terbukti, bahkan mengada-ada.

Selain uraian tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, pembentukannya dilakukan dengan Undang-Undang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang pelaksanaannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - **Prinsip kegotongroyongan** yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa adanya kebersamaan antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya. Implementasi prinsip ini dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan peserta yang kuat/mampu/sehat memberikan bantuan kepada yang lemah/kurang mampu/yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini secara berkelanjutan terus dikembangkan.
 - **Prinsip nirlaba** dalam pengelolaannya harus dipahami bahwa nirlaba bukan berarti tidak mencari untung/laba sarna sekali, namun demikian laba yang diperoleh tersebut bukan untuk PT. Jamsostek

(Persero)/Pemegang Saham, tetapi dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan peserta. Dan hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah telah menetapkan untuk tidak menarik deviden sejak tahun 2007. Pembebasan kewajiban ini telah ditegaskan dalam Anggaran Dasar masing-masing BUMN BPJS, sehingga sudah menjadi kewajiban RUPS untuk melaksanakan. Dengan dibebaskannya PT. Jamsostek (Persero) dari kewajiban tersebut, maka laba/surplus hasil pengelolaan sepenuhnya dikembalikan untuk pengembangan/peningkatan manfaat bagi peserta (bukti Pemerintah 2).

- Begitu juga halnya dengan **prinsip keterbukaan**, bahwa dana amanat yang berasal dari iuran peserta yang berasal dari pemberi kerja dan tenaga kerja harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini telah ditindaklanjuti dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi peserta misalnya melalui peningkatan implementasi IT (*information technology*), *website*, dan *assessment good corporate governance (GCG)*. Khusus yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, terhadap PT. Jamsostek (Persero) pada setiap tahunnya telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik/BPK dan *assessment Good Corporate Governance (GCG)* oleh assessor independen.
- Melalui **prinsip kehati-hatian**, dana peserta jaminan sosial tenaga kerja dikelola dan dikembangkan oleh PT. Jamsostek (Persero) secara *prudent*, akurat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian, PT. Jamsostek (Persero) dalam mengelola perusahaan, khususnya aktiva investasi telah didasarkan pada ketentuan arahan investasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana dan Investasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Bukti Pemerintah 3).
- **Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib** yang mewajibkan setiap pengusaha dan tenaga kerja untuk menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Dengan **prinsip dana amanat**, maka dana yang berasal dari iuran dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) secara optimal untuk sebesar-

besarnya kepentingan peserta.

- **Prinsip portabilitas**, PT. Jamsostek (Persero) telah memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan seluruh peserta dapat mengakses pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, walaupun peserta tersebut berpindah pekerjaan atau berpindah domisili.

2. Bahwa dalam praktiknya PT. Jamsostek (Persero) telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut di atas melalui:

- a. Perubahan AD/ART PT Jamsostek (Persero) yang membebaskan kewajiban untuk membayar deviden kepada negara sehingga tidak ada deviden sebagai objek penerimaan negara;
- b. Perluasan cakupan kepesertaan yaitu meliputi pekerja informal (tenaga kerja di luar hubungan kerja) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24/MEN/VI Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (Bukti Pemerintah 4).
- c. Penyempurnaan sistem akuntansi terutama yang mengarah pada dapat disajikannya pemisahan aset milik pengelola PT Jamsostek (Pesero) dengan aset milik peserta/tenaga kerja.
- d. Melaksanakan perluasan penyebaran jaringan pelayanan untuk memudahkan peserta dalam mendapatkan pelayanan.
- e. Peningkatan benefit/manfaat bagi peserta pada masing-masing program yang dikelola/diselenggarakan.
- f. Pengembangan dan implementasi teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan, percepatan, dan akurasi data sistem pelaporan, proses analisis, dan pengambilan keputusan.
- g. Mengupayakan pembebasan pajak atas hasil investasi bagi PT. Jamsostek (Persero).
- h. Melakukan penyempurnaan/perbaikan database kepesertaan untuk keperluan akurasi pencatatan penerimaan iuran dan akurasi layanan kepada para peserta.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan seolah-olah dalam PT. Jamsostek (Persero)

tidak melibatkan unsur pengusaha dan pekerja, padahal dalam kenyataannya telah diatur dan ditempatkan keterwakilan pengusaha dan pekerja secara proporsional, sebagaimana ditentukan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa: "Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam operasionalisasinya fungsi pengawasan tata kelola PT. Jamsostek (Persero) dilakukan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah, Pengusaha dan Tenaga Kerja (tripartit), khusus wakil dari pekerja pada saat ini diwakili oleh Rekson Silaban (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan Syukur Sarto (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon dalam seluruh uraiannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas serta kabur (*obscuur libels*), utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak-hak konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 2) Para Pemohon telah salah memahami ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena telah mempertentangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan karenanya pula menjadi tidak relevan mempertentangkan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Jikalau pun/seumpamanya pun *-quod non-* alasan para Pemohon dianggap benar adanya, maka menurut Pemerintah hal demikian tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR bersama

Presiden) untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui mekanisme *legislative review* dan bukan melalui mekanisme pengujian Undang-Undang (*judicial review-constitutional review*) di Mahkamah Konstitusi.

Dari seluruh uraian, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (2), karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan-ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 12 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468, selanjutnya disebut UU Jamsostek) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut UU Jamsostek), yaitu:

Pasal 6, yang menyatakan:

“(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu:

Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan:

”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang dijabarkan melalui UU SJSN, terutama Pasal 18 UU SJSN yang menyatakan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; dan e. jaminan kematian. Setelah mencermati UU SJSN yang dijadikan pembanding bagi UU Jamsostek, memang terdapat perbedaan dalam jumlah jenis program jaminan sosial. Jamsostek,

berdasarkan UU Jamsostek, hanya memberikan empat jenis jaminan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, sedangkan dalam UU SJSN, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengakomodasi satu jaminan lagi, yaitu jaminan pensiun. Dalam UU SJSN Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 52 ayat (1) dinyatakan bahwa Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero Asabri, dan Persero Askes tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan UU SJSN, sementara Pasal 52 ayat (2) menyatakan, "Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."

[3.12.1] Bahwa Pemohon dengan alasan, setelah lebih dari 5 (lima) tahun keberlakuan UU SJSN, UU Jamsostek tidak atau setidaknya belum disesuaikan dengan ketentuan dalam UU SJSN, terutama mengenai program jaminan sosial Jamsostek, maka para Pemohon menyatakan Pasal 6 UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon dimaksud, menurut Mahkamah setidaknya terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. perbedaan pengaturan norma mengenai jenis jaminan sosial yang harus dilaksanakan dalam suatu sistem jaminan sosial, antara UU Jamsostek dengan UU SJSN; dan
- b. konstitusionalitas Pasal 6 UU Jamsostek.

Terhadap adanya pengaturan yang berbeda mengenai jenis jaminan sosial antara UU Jamsostek (1992) dengan UU SJSN (2004), Mahkamah berpendapat penambahan jumlah jenis jaminan sosial, dari yang sebelumnya empat menjadi lima, adalah suatu langkah progresif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut, meskipun tidak secara langsung berhubungan, namun selaras dengan perubahan UUD 1945 (1999-2002). UU Jamsostek dibentuk pada tahun 1992 berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan, sedangkan UU SJSN dibentuk pada tahun 2004 setelah UUD 1945 telah mengalami perubahan terutama penambahan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Pertanyaan lebih lanjut, apakah kedua Undang-Undang dimaksud, karena dibentuk dalam dua periode UUD 1945 yang relatif berbeda, maka memiliki penafsiran yang berbeda pula, bahkan bertentangan, antara yang satu dengan yang lainnya? Menurut Mahkamah, hubungan kedua pengaturan dalam dua Undang-Undang mengenai jaminan sosial tersebut tidak berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan terdapat perubahan dalam semangat perbaikan, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan semangat untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial;

[3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan UUD 1945 setelah perubahan, para Pemohon mendalilkan Pasal 6 UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, terhadap dalil tersebut, para Pemohon tidak menjelaskan dengan lebih rinci mengapa empat ruang lingkup program jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 6 UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa frasa “sistem jaminan sosial” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dapat dimaknai secara terbuka, dan tidak terbatas sebagai empat program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Jamsostek;

Jika dalil para Pemohon dimaksud dikaitkan dengan Pasal 18 UU SJSN yang menyebutkan lima jenis program jaminan sosial, dan bukannya empat program sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 UU Jamsostek, Mahkamah berpendapat UU SJSN karena dibentuk tahun 2004 tentu memiliki penjabaran yang lebih mendekati keadaan pada masanya, dibandingkan dengan penjabaran oleh UU Jamsostek yang dibentuk tahun 1992. Namun demikian, adanya penjabaran yang lebih baru tersebut, tidak dapat dimaknai bahwa penjabaran oleh UU Jamsostek adalah bertentangan dengan UUD 1945;

Terlebih lagi terkait dengan dalil para Pemohon mengenai jumlah jenis program jaminan, DPR bersama Presiden telah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU 24/2011) yang diundangkan pada 25 November 2011, yang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menyatakan adanya lima program jaminan sosial, yaitu i) jaminan kesehatan; ii) jaminan kecelakaan kerja; iii) jaminan hari tua; iv) jaminan pensiun; dan v) jaminan kematian. Ketentuan tersebut tampaknya sudah sejalan dengan

keinginan para Pemohon, yaitu mempertegas perubahan/penambahan jumlah program jaminan, dari yang sebelumnya empat program jaminan menjadi lima program jaminan. Selengkapnya Pasal 5 dan Pasal 6 UU 24/2011 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.”

Bahwa dengan diundangkannya UU BPJS, UU Jamsostek dengan sendirinya akan tidak berlaku lagi seiring dengan dibentuknya dan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan, “PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014” dan Pasal 69 UU BPJS yang menyatakan, “Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah juga mempertimbangkan konsekuensi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, yaitu Pasal 6 UU Jamsostek dinyatakan bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Seandainya logika para Pemohon diikuti, dengan menyatakan Pasal 6 UU Jamsostek tersebut

bertentangan dengan UUD 1945, *quod non*, maka pelaksanaan keempat program jaminan sosial yang disebut dalam Pasal 6 UU Jamsostek yang juga disebut dalam Pasal 18 UU SJSN, akan menjadi kegiatan yang tidak memiliki landasan hukum dan karenanya tidak dapat dilaksanakan. Konsekuensi yang demikian tentunya justru merugikan kepentingan para Pemohon sendiri;

Selain itu, menurut Mahkamah, penilaian terhadap konstitusionalitas suatu Undang-Undang, dalam hal ini UU Jamsostek, tidak dapat dinilai dengan merujuk kepada Undang-Undang yang lebih baru yang memberikan ketentuan berbeda untuk hal yang sama. Dalam hukum memang dikenal asas *lex posteriori derogat legi priori*, yang maknanya adalah suatu Undang-Undang yang lebih baru menyampingkan Undang-Undang sebelumnya, tetapi adanya Undang-Undang yang lebih baru tidak harus selalu diartikan bahwa Undang-Undang yang lama tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kedua Undang-Undang tersebut, baik yang lama maupun yang baru, dapat saja saling berkesesuaian dengan konstitusi, selama tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan. Undang-Undang yang lama dikesampingkan oleh Undang-Undang yang lebih baru apabila terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara yang baru dengan yang lama tersebut;

Sejalan dengan hal tersebut, berkaitan dengan asas *lex posteriori derogat legi priori*, jika suatu Undang-Undang yang lebih baru dinyatakan tidak berlaku, Undang-Undang yang lebih lama akan kembali berlaku selama memang mengatur hal yang sama dan Undang-Undang yang lebih lama tersebut tidak dibatalkan. Undang-Undang yang lama, kembali diberlakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Di sinilah arti penting bahwa tidak selamanya Undang-Undang yang baru harus membatalkan Undang-Undang yang lama;

Kewenangan pengujian Undang-Undang yang dimiliki Mahkamah adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Andapun dalam pengujian tersebut dipergunakan rujukan atau persandingan kepada peraturan perundang-undangan yang juga berbentuk Undang-Undang, sifat persandingan tersebut adalah dalam arti sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan bukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Persandingan antara dua Undang-Undang yang bersifat horizontal bisa dilakukan, misalnya, karena ada

materinya yang tumpang tindih atau saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada kondisi yang demikianlah asas *lex posteriori derogat legi priori* berlaku;

Dengan demikian, terhadap dalil para Pemohon yang mengaitkan belum dilaksanakannya UU SJSN dengan isu konstusionalitas UU Jamsostek, Mahkamah berpendapat, meskipun UU Jamsostek dan UU SJSN berkaitan erat, namun belum dilaksanakannya UU SJSN tidak secara otomatis mengakibatkan UU Jamsostek, baik sebagian maupun seluruhnya, menjadi inkonstitusional;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan agar Mahkamah memerintahkan Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan memperhatikan badan hukum publik yang nirlaba, kegotongroyongan, dan amanat, serta memasukkan program dana pensiun dan dana tunjangan pengangguran bagi peserta korban PHK;

Terhadap dalil mengenai pembentukan Perpu tersebut, Mahkamah menilai Perpu tidak dapat begitu saja dibentuk oleh Pemerintah selama masih dimungkinkan dibentuk Undang-Undang melalui prosedur yang seharusnya. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu hanya dapat dibentuk jika terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana pernah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertanggal 8 Februari 2010, paragraf **[3.10]** dan paragraf **[3.11]**. Selain itu, seandainya pun syarat kegentingan memaksa telah dipenuhi, *quod non*, pembentukan Perpu adalah kewenangan Presiden yang tidak dapat dicampuri apalagi diperintahkan pembentukannya oleh Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa permasalahan pokok dalam permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sebenarnya adalah tidak atau belum dilaksanakannya ketentuan dalam UU SJSN sepanjang terkait dengan program Jamsostek (UU Jamsostek).

Pasal 52 ayat (1) UU SJSN menyatakan bahwa,

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); ... tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini.”

Pasal 52 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa,

“Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Bahwa hingga saat pengucapan putusan ini, UU SJSN telah berlaku selama tujuh tahun, namun menurut para Pemohon UU Jamsostek belum disesuaikan terhadapnya;

Terhadap lambatnya penyesuaian UU Jamsostek terhadap UU SJSN, Mahkamah menilai hal tersebut bukan merupakan permasalahan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan permasalahan implementasi Undang-Undang, sehingga Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili implementasi Undang-Undang;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjalankan perintah Undang-Undang, dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang penjabarannya dituangkan dalam UU SJSN. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat penilaian terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan Presiden terhadap Undang-Undang bukanlah materi pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak beralasan hukum. Adapun permohonan selain dan selebihnya, oleh karena bukan merupakan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu sebelas** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo